

# Policy Brief

"Transmigrasi Lokal" Rempang Eco-City dan Koreksi atas Pendekatan Pembangunan Nasional



## Penyusun:

Rina Mardiana (Pusat Studi Agraria IPB University) | David Efendi (FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)  
Satria Unggul (FH Universitas Muhammadiyah Surabaya) | Herdiansyah Hamzah (FH Universitas Mulawarman)  
Mubariq Ahmad (FEB Universitas Indonesia) | Suraya Afiff (FISIP Universitas Indonesia)

## *Policy Brief*

# **“Transmigrasi Lokal” Rempang Eco-City dan Koreksi atas Pendekatan Pembangunan Nasional**

### **Penyusun:**

Rina Mardiana (Pusat Studi Agraria IPB University)

David Efendi (FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

Satria Unggul (FH Universitas Muhammadiyah Surabaya)

Herdiansyah Hamzah (FH Universitas Mulawarman)

Mubariq Ahmad (FEB Universitas Indonesia)

Suraya Afiff (FISIP Universitas Indonesia)



## Ringkasan Eksekutif

*Proyek Rempang Eco-City menimbulkan lima masalah utama: invisibilitas hukum masyarakat Melayu/tempatan, eufemisme relokasi menjadi transmigrasi lokal, minimnya partisipasi publik (tanpa FPIC), ancaman sosial-ekologis, serta potensi korupsi sumber daya alam dalam proses pembangunannya. Langkah strategis yang disarankan kepada pihak terkait, mencakup: (1) Lakukan evaluasi status hukum proyek Rempang Eco-City, termasuk audit legalitas dan dampak sosial-ekologis, dengan melibatkan lembaga independen; (2) Hentikan penggunaan istilah eufemistik seperti "transmigrasi lokal" dan lakukan transparansi bahasa kebijakan; (3) Akui dan lindungi kampung Melayu tua dengan sertifikat kolektif/individu; (4) Reformulasi proyek energi hijau agar tidak bergantung pada energi fosil dan menghormati prinsip keadilan dan kedaulatan; (5) Perhitungkan dampak ekologis dengan kajian AMDAL dan ESIA yang terbuka dan partisipatif; (6) Hentikan kriminalisasi warga dan berikan perlindungan hukum bagi komunitas terdampak; dan (7) Fasilitas dialog dengan mediator independen untuk membangun dialog generatif yang inklusif.*

## Latar Belakang

**R**empang Eco-City merupakan proyek yang akarnya dapat ditelusuri sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada 26 Agustus 2004, Pemerintah Kota dan Otorita (kini Badan Pengusahaan) Batam memulai kerjasama proyek pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif (KWTE) Rempang (MoU No. 65 dan MoA No. 66) dengan PT Makmur Elok Graha (MEG), perusahaan milik Tomy Winata. Proyek ini akan dibangun di Pulau Rempang (17.000 ha), Pulau Setokok (300 ha), dan Pulau Galang (300 ha). Pada 2007, proyek ini terindikasi kasus korupsi yang mengakibatkan proyek KWTE Rempang mati suri.

Di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), proyek Rempang dihidupkan kembali. Proyek KWTE Rempang berubah menjadi Rempang Eco-City. Bahkan, Permenko Ekuin 7/2023 menetapkan Rempang Eco-City sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dan menunjuk Xinyi Group dari Tiongkok sebagai investor utama. Proyek ini bertujuan membangun kawasan industri, perdagangan, wisata, dan energi hijau, termasuk rencana pembangunan pabrik kaca dan solar panel (*photovoltaic*). Proyek ini diperkirakan memiliki nilai investasi mencapai Rp 381 triliun hingga 2080.

Rempang juga dikaitkan dengan *Just Energy Transition Partnership* (JETP), program pendanaan transisi energi senilai USD 21,7 miliar. Ironisnya, meskipun dipromosikan sebagai proyek hijau, pembangunan pabrik kaca Rempang justru direncanakan tetap menggunakan PLTU berbasis batubara 2.500 MW— rencana yang menjadi paradoks dalam narasi transisi energi berkeadilan dan komitmen

penurunan emisi gas rumah kaca dalam NDC pemerintah Indonesia (Pradana et al 2024).

Konflik Rempang meledak pada 7 dan 11 September 2023 yang dipicu oleh aksi Tim Terpadu sebanyak 1.010 personel (gabungan TNI, Polisi, Satpol PP, dan Ditpam Batam) bersenjata laras panjang berpeluru karet, tameng, pentungan, senjata lontar gas air mata, dan 60 kendaraan taktis. Aksi Tim Terpadu ini bertujuan memasang tapal batas lahan proyek Rempang Eco-City. Aksi ini dilakukan tanpa persetujuan warga dan mengabaikan mekanisme konsultasi publik yang bermakna. Komnas HAM mencatat adanya pelanggaran hak atas rasa aman, hak anak, dan hak untuk berpartisipasi secara bebas. Insiden ini tidak hanya menimbulkan ketegangan fisik, tetapi juga trauma psikologis, terutama terhadap anak-anak yang sekolahnya terdampak oleh tembakan gas air mata. Ribuan warga Melayu dan tempatan dari 16 kampung tua—yang telah bermukim di Rempang sejak abad ke-18—menghadapi ancaman langsung penggusuran paksa dari tanah leluhur mereka tanpa perlindungan hukum yang memadai.

Konflik Rempang Eco-City juga berkaitan dengan potensi rusaknya ekosistem pesisir dan laut akibat pengerukan pasir kuarsa untuk industri kaca. Hal ini mengancam aktivitas nafkah nelayan karena pertambangan pasir disinyalir merusak wilayah tangkap ikan, merusak ekosistem mangrove dan laut, yang akan merugikan perekonomian masyarakat nelayan. Padahal, melaut dan menangkap ikan bukan sekedar mata pencaharian, tapi sudah melekat sebagai identitas orang Melayu pesisir. Disisi lain, perempuan bekerja sebagai pekebun, nelayan, dan pengumpul rengkam (sejenis rumput laut). Sumber mata pencaharian tersebut

telah menghidupi ratusan keluarga di Rempang selama ratusan tahun. Bagi masyarakat Rempang, bukan uang yang membuat mereka bertahan di kampung mereka, tetapi ketenangan dalam mencari nafkah dan bermasyarakat.

Pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, proyek Rempang memasuki babak baru yang menyingkap kontradiksi fundamental dalam kebijakan pembangunan nasional. Meskipun nama Rempang telah dikeluarkan dari daftar PSN dalam dokumen RPJMN 2025–2029, implementasi proyek di lapangan tidak dihentikan. Hal ini menunjukkan bahwa pencabutan status PSN hanya bersifat administratif, sementara logika ekspansi ruang untuk investasi tetap dilanjutkan tanpa koreksi terhadap fondasi kebijakan yang bermasalah.

Alih-alih menghentikan relokasi paksa dan membuka ruang dialog yang substantif, pemerintah justru mengganti istilah “relokasi” dengan “transmigrasi lokal”, sebuah langkah yang oleh banyak pihak dipahami sebagai bentuk eufemisme kebijakan. Istilah baru ini dikemas dengan retorika kemanusiaan dan pengembangan wilayah, namun mengaburkan substansi pemindahan paksa yang tetap dilaksanakan tanpa pengakuan atas hak ulayat masyarakat Melayu dari kampung tua mereka tanpa perbaikan prosedur konsultasi, dan tanpa jaminan kelangsungan hidup sosial-ekologis mereka pasca pemindahan.

Penggunaan istilah “transmigrasi lokal” memperlihatkan bagaimana negara menggunakan bahasa sebagai alat legitimasi kekuasaan, bukan sebagai cerminan dari perubahan pendekatan. Dalam banyak kasus, termasuk Rempang, eufemisme kebijakan semacam ini justru memperkuat represi simbolik:

alih-alih menyelesaikan konflik, negara mengalihkan perhatian publik melalui narasi “pemindahan sukarela”, “pengembangan wilayah”, dan “pemberdayaan ekonomi”—padahal warga yang terdampak mengalami keterputusan relasi dengan tanah leluhur, terputus dari jaringan nafkah, serta kehilangan hak atas lahan sebagai sumber penghidupan dan ruang budaya dan spiritualnya.

Lebih dari sekadar soal istilah, strategi ini menunjukkan absennya niat politik untuk mengakui kesalahan struktural dalam perencanaan dan proyek pembangunan yang berbasis *displacement* atau penggusuran dan pengambil-alihan hak masyarakat. Pemerintah tidak menunjukkan itikad baik untuk menghadapi akar masalah: invisibilitas hukum masyarakat adat dalam tata ruang, dominasi kepentingan investor dalam kebijakan lahan, dan tidak adanya mekanisme pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM yang terjadi sejak konflik mencuat.

Dengan tetap menjalankan proyek dan membungkusnya dalam istilah baru, negara berisiko mengukuhkan pola lama pembangunan yang ekstraktif dan koersif, sembari melemahkan prinsip dasar demokrasi dan keadilan sosial. Ketimbang menjawab perlawanan masyarakat, pendekatan ini justru memperdalam ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan membuka ruang resistensi yang lebih luas dari masyarakat sipil.

## Permasalahan

### 1. Invisibilitas Hukum dan Pengabaian Keberadaan Komunitas Adat: Di Pulau Rempang terdapat 16 kampung

pemukiman tua. Warga asli Pulau Rempang adalah suku Melayu, suku Galang, suku Orang Laut, dan suku Orang Darat, yang diyakini sudah tinggal di Pulau Rempang sejak 1834. Masyarakat Melayu pesisir telah mendiami Pulau Rempang secara turun-temurun sejak abad ke-18, namun keberadaan mereka tidak tercantum dalam dokumen formal seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) maupun RTRW Kota Batam. Akibatnya, kampung-kampung tua ini tidak diakui sebagai subjek hukum agraria dan tidak memiliki kekuatan legal terhadap klaim tanah adat mereka. SK Walikota Batam No. 89/HK/I/2020 memang mencatat 16 kampung tua, tetapi tidak memiliki daya ikat terhadap kebijakan pertanahan yang dikelola oleh BP Batam. Ketidakhadiran mereka dalam dokumen tata ruang membuat komunitas ini rawan dianggap sebagai “penduduk ilegal” dan legitimasi mereka atas tanah yang ditempati dapat dihapuskan secara administratif (Mardiana 2025).

### 2. Eufemisme Relokasi: Pemerintah mengganti istilah relokasi dengan “transmigrasi lokal” dalam merespons resistensi warga terhadap penggusuran. Istilah ini digunakan untuk menampilkan kebijakan penggusuran dalam wajah yang lebih lunak dan administratif. Padahal substansi kebijakannya tetap sama: pemindahan paksa dari tanah leluhur tanpa dasar persetujuan yang sah dan tanpa jaminan keberlanjutan sosial-ekonomi. Penggunaan bahasa seperti ini menyesatkan publik dan melemahkan akuntabilitas pemerintah. KIARA (2025) menyebut transmigrasi lokal sebagai bentuk “kekeliruan berpikir” pemerintah yang menormalisasi penghapusan komunitas dengan pendekatan teknokratis.

Mardiana (2025) menunjukkan narasi bahwa warga “bersedia direlokasi” atau “menerima transmigrasi lokal” marak beredar di media daring. Berita-berita tersebut menciptakan kesan seolah mayoritas warga Rempang telah setuju dan mendukung relokasi. Padahal, fakta di lapangan berkata sebaliknya. Sebagian besar dari mereka yang menerima relokasi bukan merupakan penduduk asli Rempang. Alasan mereka beragam: ada yang berstatus ASN, pendatang, perantau, hingga terjebak dalam pola sosialisasi sepihak dari pemerintah. Fakta ini menunjukkan bahwa penerimaan relokasi tidak mencerminkan sikap kolektif masyarakat Melayu Rempang. Penggambaran media yang tidak akurat justru memperkuat ketimpangan informasi dan legitimasi kebijakan yang tidak partisipatif. Data lapangan menunjukkan bahwa kampung Pasir Panjang hanya 27 dari 162 KK menerima relokasi; kampung Sungai Buluh hanya 20 dari 150 KK; kampung Sembulang Hulu hanya 3 dari 93 KK; kampung Sembulang Pasir Merah dan Sembulang Camping hanya 21 dari 300 KK; dan kampung Sei Raya hanya 80 dari 316 KK yang bersedia relokasi. Dengan demikian, kurang dari 20 persen warga yang bersedia direlokasi tanpa sukarela.

3. **Minimnya Partisipasi dan Konsultasi Publik:** Prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) yang merupakan hak dasar masyarakat tidak dijalankan dalam proyek Rempang. Sosialisasi dilakukan secara sepihak oleh BP Batam, sering kali dengan pengawalan aparat keamanan dan tanpa memberikan ruang negosiasi yang sejati. Komnas HAM mencatat adanya pelanggaran terhadap hak rasa aman dan partisipasi bermakna

warga. Komnas HAM menyebut peristiwa tersebut sebagai penggunaan kekuatan berlebih (*excessive use of force*). Selain itu, warga (dan juga publik) tidak memiliki akses terhadap dokumen AMDAL dan perjanjian investasi, sehingga sulit melakukan penilaian independen (Komnas HAM 2023; Ombudsman RI 2023). Padahal, berdasarkan UU Cipta Kerja 2020, proyek dengan risiko tinggi semacam Rempang Eco-City wajib AMDAL.

4. **Risiko Sosial dan Ekologis:** Eksploitasi pasir kuarsa untuk kebutuhan pabrik kaca di Rempang menimbulkan ancaman serius terhadap ekosistem pesisir, terutama wilayah tangkap nelayan dan hutan mangrove. Selain kehilangan tanah dan rumah, warga Rempang juga kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang menopang kehidupan mereka. Laporan Trend Asia (2024) menyebut bahwa proses penambangan pasir akan merusak struktur habitat laut dan meningkatkan risiko abrasi. Proyek ini juga memperparah ketimpangan sosial karena tidak menjamin keterlibatan warga lokal dalam rantai pasok industri yang akan dibangun. Diperkirakan, usulan lokasi tujuan pemindahan warga yang meningkatkan konsentrasi penduduk di wilayah yang sangat terbatas juga akan memicu munculnya konflik horizontal karena kompetisi ruang penghidupan bagi masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Fakta konflik horizontal ini sudah terjadi di Tanjung Banon. Warga asli nelayan Tanjung Banon menolak warga relokasi yang juga nelayan untuk melakukan aktivitas nafkah di perairan sekitar Tanjung Banon. Fenomena *tragedy of the commons* bisa dibayangkan akan terjadi di Lokasi relokasi ketika 900 lebih nelayan pindah dan melakukan aktivitas nafkah

di kawasan perairan yang sama, belum lagi dampak berkurangnya jumlah ikan akibat kerusakan ekosistem laut dampak pengerukan pasir kuarsa.

**5. Potensi Korupsi dan Konflik Kepentingan:** Struktur kepemilikan PT MEG, mitra utama proyek Rempang, menyimpan persoalan transparansi. Diketahui bahwa PT MEG terafiliasi dengan konglomerasi Artha Graha dan memiliki jejak terkait perusahaan cangkang yang beroperasi di negara suaka pajak. Proyek ini juga disebut masuk daftar PSN secara kilat, tanpa kajian dampak sosial-ekologis yang memadai, dan meniru pola pengembangan proyek lain seperti PIK 2 dan BSD yang sarat dengan konflik kepentingan dalam pembebasan lahan. Hal ini meningkatkan risiko korupsi dan praktik pengambilan keputusan yang tidak demokratis (KSN 2023).

**6. Hilangnya status PSN rempang eco-city pasca Perpres 12/2025 tentang RPJMN.** Pada bagian 2.2.2.2 halaman 70 lampiran I Perpres 12/2025 disebutkan maksud dari Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai berikut,

“PSN disusun dan ditetapkan sebagai sebuah langkah konkret teknis yang utamanya mendukung dan memastikan pelaksanaan Kegiatan Prioritas Utama, RPJMN Tahun 2025-2029 memuat kebilakan Proyek Strategis Nasional. Perencanaan dan penyusunan PSN dilakukan dengan menggunakan prosedur dan kriteria yang jelas, akuntabel serta mendukung pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan amanat UUD 1945 untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. PSN dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025-2029 khususnya Program Prioritas Presiden termasuk program Hasil Terbaik Cepat terutama untuk meningkatkan kualitas SDM, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta yang mendorong pemerataan pembangunan”.

Pada gambar 2.15 halaman 71 tentang Kerangka Pikir Proyek Strategis Nasional, disebutkan mengenai dasar PSN terpilih sebagai berikut :

Gambar 2.15  
Kerangka Pikir Proyek Strategis Nasional



Pada bagian lampiran I halaman 72-78, disebutkan 77 daftar PSN, yang terdiri dari 29 PSN baru dan 48 PSN bersifat *carry over* (lanjutan). Lampiran sendiri secara hukum merupakan bagian dari dokumen yang tidak terpisahkan dari perpres 12/2025. Diantara 77 daftar PSN tersebut, rempang ecocity tidak masuk. Namun demikian, rempang ecocity masih disebutkan pada bagian Lampiran IV tentang Arah Pembangunan Kewilayahan. Pada halaman 65, disebutkan bahwa salah satu "*highlight indikasi intervensi*" dalam pembangunan wilayah kota batam adalah "Pengembangan Kawasan Terpadu Rempang Ecocity".

## Analisis Hukum, Pembangunan dan Sosial-Ekologis

### ***Pandangan Hukum Pasca Perpres 12/2025***

Rempang ecocity masih disebutkan pada bagian Lampiran IV tentang Arah Pembangunan Kewilayahan. Pada halaman 65, disebutkan bahwa salah satu "*highlight indikasi intervensi*" dalam pembangunan wilayah kota batam adalah "Pengembangan Kawasan Terpadu Rempang Ecocity". Artinya ini hanya menjadi "**dokumen rencana**" pemerintah yang dicanangkan melalui RPJMN dalam kurun waktu 2025-2029. Itu juga *dideclare* sebagai bagian dari arah pembangunan kewilayahan, bukan sebagai proyek strategis nasional. Dan bagaimanapun, desain arah pembangunan wilayah ini mesti ditetapkan dalam dokumen hukum baru sebagai pijakan

dasarnya. Pertanyaanya, **bagaimana status PSN rempang pasca Perpres 12/2025 tentang RPJMN ini?**

**a. Pertama**, dalam sudut pandang norma hukum, Perpres 12/2025 tentang RPJMN ini, menegaskan jika rempang ecocity tidak lagi dimasukkan dalam 77 daftar PSN, namun hanya dijadikan sebagai bagian perencanaan arah pembangunan kewilayahan. Maka dengan demikian dasar penetapan rempang sebagai PSN sebagaimana tertuang dalam ketentuan Permenko Bidang Perekonomian 6/2024 tentang perubahan kelima Permenko Bidang Perekonomian 7/2021 tentang Perubahan Daftar PSN (pertama kali ditetapkan dalam Permenko 7/2023, lalu permenko 8/2023), menjadi gugur dan tidak berlaku lagi. Sebab secara hirarki hukum, kedudukan Perpres tentu saja kedudukannya lebih tinggi dibanding Permenko (berlaku prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, dimana peraturan hukum yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan hukum yang lebih rendah). Dengan demikian, seluruh aktivitas atas nama PSN rempang, harusnya dihentikan karena saat ini tidak memiliki dasar hukum lagi. Memaksana proses pembangunan tanpa dasar pijakan hukum, adalah bentuk perbuatan melawan hukum pemerintah (*onrechtmatigdaad oversheid*).

**b. Kedua**, dalam sudut pandang kebijakan publik. Otoritas pemerintah sudah memilih kebijakan yang mengeluarkan Rempang Ecocity dari daftar PSN melalui Perpres 12/2025. Faktanya, Rempang ecocity dikeluarkan dari 77 daftar PSN. Artinya PSN ini tidak dilanjutkan, jika pemerintah menganggap Rempang Ecocity masih sebagai agenda strategisnya,

mestinya ditetapkan berstatus *carry over* (bandingkan dengan way apu di Maluku atau Jragung di Jawa Tengah yang masih ditetapkan sebagai PSN berdasarkan Perpres 12/2025 itu dengan status *carry over*). Dikeluarkannya Rempang Ecocity dari daftar PSN, tentu basisnya berdasarkan evaluasi. Pada bagian "Keterangan tabel 2.2 tentang Daftar Indikasi PSN 2025-2029", lampiran I halaman 78, bagian (a) disebutkan bahwa, "*Daftar Proyek Strategis Nasional tersebut merupakan daftar indikatif yang dapat diubah/ditambah berdasarkan evaluasi atas PSN yang telah ditetapkan sebelumnya dan di-carry over, dan berdasarkan penilaian atas proyek-proyek baru yang memenuhi kriteria sesuai peraturan yang berlaku*".

- c. **Ketiga**, dalam sudut pandang evaluasi dan pengawasan. Proyek prestisius Rempang Ecocity ini jelas merupakan bentuk perampasan lahan dan ruang hidup warga atas nama pembangunan dan investasi. Melanggar prinsip-prinsip dasar. Mulai dari konvensi ILO 169 yang mewajibkan relokasi berbasis *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC), prinsip hak atas tanah baik dalam UU HAM, hingga prinsip perlindungan lingkungan berbasis KLHS dan AMDAL dalam UU PPLH. Ini belum termasuk temuan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) No. 11/LHP/XVII/12/2023 yang menyebutkan bahwa 54% PSN tidak memiliki KLHS, 45% PSN mengalami pembengkakan anggaran tanpa justifikasi output, 30% PSN gagal memenuhi tujuan pemerataan pembangunan<sup>1</sup>. Sebagai PSN, Rempang Ecocity sendiri juga lolos dari kewajiban audit sebagai bentuk transparansi

<sup>1</sup> <https://monitorindonesia.com/nasional/read/2025/04/606864/remgang-eco-city-dicoret-dari-psn-bagaimana-dengan-temuan-bpk-ini>.

publik. Ini mengindikasikan ada yang salah dalam proyek ini. Bahkan berbagai proyek PSN diindikasikan masuk ke dalam skema pembiayaan politik dari hasil kejahatan lingkungan (*green financial crime*). Dengan demikian, berdasarkan evaluasi, Rempang Ecocity memang harus dihentikan!

Jikalau Rempang Ecocity ingin dimasukkan kembali dalam daftar PSN, ditentukan dari hasil evaluasi setiap tahun, ketersediaan dana, dan tentu harus dengan "persetujuan presiden". Keterangan tabel 2.2 tentang Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional 2025-2029, lampiran I halaman 78, bagian (c), disebutkan bahwa, "*PSN, baik proyek-proyek baru maupun carry over, ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan kerangka waktu pelaksanaan prioritas pembangunan dan kesiapan proyek termasuk ketersediaan pendanaan serta berdasarkan persetujuan Presiden*". Jika PSN Rempang Ecocity dikeluarkan dengan alasan proyek itu sudah selesai, jelas itu penghinaan terhadap warga Rempang dan pengabaian hak-hak Masyarakat. Seolah-olah keberadaan warga dinafikan dan dianggap tidak ada manusia/kampung. Padahal upaya mempertahankan ruang hidupnya adalah nyata bagi masyarakat Rempang dengan berbagai cara dan upaya. Perlawanan warga tidak pernah berhenti, artinya proyek itu tidak pernah selesai dari sisi masyarakat.

## ***Problem dan Ancaman Kritis Socio-Ekologis Rempang Ecocity***

Dalam perspektif kritis, kasus PSN Rempang mencerminkan fenomena ***developmentalism coercion*** —sebuah bentuk

pembangunan yang menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama, sementara hak-hak dasar komunitas lokal dikorbankan. Dalam kerangka ekologi politik (Peluso & Watts 2001; Mardiana 2017), konflik seperti Rempang bukan semata-mata sengketa lahan, tetapi hasil dari relasi kuasa yang timpang antara negara, kapital, dan komunitas. Negara, dalam hal ini, berperan sebagai fasilitator ekspansi kapital global dengan membingkai proyek Rempang Eco-City sebagai bagian dari transisi energi hijau dan PSN, meskipun di dalamnya mengandung praktik-praktik eksklusif sosial, pencabutan hak, dan kekerasan struktural.

Proyek Rempang juga merepresentasikan apa yang disebut oleh James Ferguson (1990) sebagai *"anti-politics machine"*—yaitu bagaimana pembangunan didepolitikasi melalui bahasa teknokratis dan programatik, seolah-olah netral, padahal pada dasarnya memperkuat struktur kontrol dan otoritas negara atas ruang dan warga. Dalam kasus ini, narasi "transisi energi", "investasi hijau", atau "transmigrasi lokal" menjadi instrumen depolitisasi dari pemindahan paksa masyarakat Melayu/tempatan.

Komnas HAM (2023) mencatat pelanggaran terhadap sejumlah hak asasi, termasuk hak atas rasa aman, hak anak, hak atas partisipasi, serta hak untuk hidup di lingkungan yang sehat. Aparat negara tidak hanya menggunakan kekuatan fisik dalam proses pemasangan tapal batas, tetapi juga membatasi akses informasi, memanipulasi konsultasi publik, dan menciptakan ketakutan sebagai alat kendali sosial. Ini sejalan dengan konsep kekerasan struktural (Galtung 1969), di mana sistem dan kebijakan secara sistemik menyebabkan penderitaan bagi kelompok tertentu meskipun tanpa kekerasan langsung. Perlakuan ini secara langsung bertentangan

dengan MK35/2012 dan Tujuan No. 17 TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) tentang Partisipasi dan Ketatalaksanaan Pembangunan yang baik, yang diadopsi secara resmi oleh pemerintah Indonesia melalui Perpres 59/2017.

Lebih jauh, proyek ini juga menunjukkan relevansi dari konsep "kehampaan hak" yang diperkenalkan oleh Hannah Arendt dalam *The Origins of Totalitarianism* (1951). Arendt mengemukakan bahwa pengungsi atau orang-orang yang dicabut dari komunitas politiknya kehilangan lebih dari sekadar tempat tinggal; mereka kehilangan "hak untuk memiliki hak" (*the right to have rights*). Dalam konteks Rempang, masyarakat Melayu dicabut dari keabsahan legal dan politik mereka sebagai warga yang diakui negara, bahkan sebelum digusur secara fisik. Mereka menjadi tidak terlihat dalam dokumen tata ruang dan tidak terdengar dalam proses kebijakan.

Untuk memahami kegagalan pendekatan negara secara lebih dalam, kita juga dapat merujuk pada Teori U dari Otto Scharmer (2009). Scharmer menekankan bahwa transformasi sosial yang sejati membutuhkan kehadiran empatik dan keterbukaan batin dari aktor kebijakan. Ia menyebut bahwa *"The success of an intervention depends on the interior condition of the intervener."* Dalam hal ini, negara gagal mengakses *presencing*—yaitu kesadaran penuh terhadap realitas sosial yang dihadapi warga—dan justru terjebak dalam *downloading*, yakni mengulangi pola lama pembangunan yang eksploitatif dan koersif.

Kami menemukan bahwa pembuat dan pelaksana kebijakan pembangunan Rempang Eco-City telah melanggar UUD 1945, prinsip-prinsip dan ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM) dan berbagai peraturan

perundang-undangan, serta mengabaikan nilai-nilai luhur dan tujuan didirikannya Republik Indonesia.

Dengan kata lain, proyek Rempang Eco-City bukan hanya soal ketidakadilan pembangunan, tetapi juga krisis nilai dalam pengelolaan negara: tidak adanya kesediaan untuk mendengar, tidak adanya empati terhadap korban kebijakan, pengabaian konstitusi, dan tidak adanya keberanian untuk melakukan koreksi struktural. Akibatnya, yang muncul bukan transisi berkeadilan (*just transition*), melainkan transisi yang dibangun di atas fondasi pengusuran, peminggiran, dan pemutusan relasi komunitas dengan tanah dan sejarahnya.

Salah satu strategi kekuasaan yang patut dikritisi adalah penggunaan “teknologi bahasa”. Dulu disebut “pengusuran”, lalu bergeser menjadi “relokasi”, dan kini hadir istilah baru: “transmigrasi lokal”. Frasa ini terdengar rapi dan netral. Tapi mari kita bertanya: transmigrasi lokal ini untuk siapa? Apa tujuannya? Bagi masyarakat Melayu, tanah adalah ruang hidup dan ruang batin. Menolak pindah bukan berarti anti pembangunan, tapi sikap mempertahankan akar identitas. Maka, ketika negara memaksakan perpindahan dengan dalih “transmigrasi lokal”, yang terjadi, justru penghapusan sejarah dengan kata-kata yang dibungkus niat baik.

Kita tidak boleh lupa bahwa sejarah transmigrasi di Indonesia sarat konflik, yang bahkan sampai hari ini belum terselesaikan. Dari Papua hingga Sumatera, transmigrasi telah menciptakan ketegangan etnis, perampasan tanah ulayat, dan kerusakan lingkungan. Bahkan transmigrasi masa Orde Baru melalui skema PIR-Trans menjadikan warga sebagai buruh murah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja perkebunan.

Negara harus berhenti menyembunyikan pemindahan paksa di balik nama yang tampak netral. Kebijakan ini harus dievaluasi secara menyeluruh. Penggunaan istilah “transmigrasi lokal” di Rempang bukan hanya salah kaprah secara etimologis, tetapi juga secara etis dan politis. Dalam kerangka Teori U, kondisi ini disebut sebagai kegagalan pada fase “*downloading*”—yaitu ketika pihak pengambil keputusan hanya mereplikasi pola dan narasi lama, tanpa menyelami realitas sosial yang sedang berlangsung. Tanpa kesediaan mendengarkan secara otentik, intervensi pembangunan hanya akan menghasilkan konflik.

## Rekomendasi Kebijakan

### 1. Evaluasi Status hukum Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City

Pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek Rempang Eco-City. Audit legalitas harus mencakup proses pengusulan, keterlibatan masyarakat terdampak, dokumen tata ruang, AMDAL serta *Environmental and Social Impact Assessment* (ESIA). Evaluasi ini tidak boleh dilakukan secara tertutup dan teknokratik, melainkan melibatkan lembaga independen seperti Komnas HAM, akademisi, dan masyarakat sipil agar penilaian lebih objektif, akuntabel, dan berbasis keadilan sosial-ekologis. Peninjauan ini juga penting untuk mencegah preseden buruk dalam penetapan PSN lainnya di Indonesia. Dalam pandangan hukum, dasar penetapan rempang sebagai PSN sebagaimana tertuang dalam

ketentuan Permenko Bidang Perekonomian 6/2024 tentang perubahan kelima Permenko Bidang Perekonomian 7/2021 tentang Perubahan Daftar PSN (pertama kali ditetapkan dalam Permenko 7/2023, lalu permenko 8/2023), menjadi gugur dan tidak berlaku lagi. Sebab secara hirarki hukum, kedudukan Perpres tentu saja kedudukannya lebih tinggi dibanding Permenko. Sehingga, seluruh aktivitas atas nama PSN Rempang Ecocity, harus dihentikan karena saat ini tidak memiliki dasar hukum lagi.

## **2. Hentikan Istilah “Transmigrasi Lokal” dan Praktik Eufemistis**

Penggunaan istilah “transmigrasi lokal” sebagai pengganti relokasi paksa adalah praktik manipulatif yang mereduksi realitas sosial. Negara harus menghentikan kebijakan bahasa yang menyesatkan publik dan mengaburkan tanggung jawab politik atas pemindahan paksa. Transparansi bahasa kebijakan adalah fondasi dari akuntabilitas publik. Pemerintah wajib menyatakan secara jujur bahwa kebijakan ini adalah relokasi atas konflik agraria yang belum terselesaikan, bukan program pembangunan sukarela. Jika pun pemerintah menyatakan bahwa transmigrasi lokal ini bersifat sukarela, maka pemerintah harus menyatakan dalam bentuk kebijakan tertulis sebagai bagian dari tata kelola (governansi) penyelenggaraan proyek. Pernyataan pejabat pemerintah dalam media digital tidak bisa dijadikan pegangan, karena aktor pemerintah juga rentan terjadi pergantian (*reshuffle*), dan ini sering terjadi manakala terjadi konflik kepentingan di antara tubuh sektoral dalam pemerintahan itu sendiri.

## **3. Akui dan Lindungi Kampung Melayu**

Pengakuan terhadap 16 kampung Melayu tua harus dilakukan melalui regulasi yang

memiliki kekuatan hukum tetap—bukan hanya SK Walikota yang tidak mengikat otoritas pertanahan. Pengakuan harus berbasis pada prinsip hak ulayat sebagaimana diatur dalam UUPA 1960 dan ditegaskan kembali dalam Putusan MK No. 35/2012. Pendekatan ini menegaskan bahwa warga bukan objek pengembangan, melainkan subjek hukum dan pemilik sah ruang hidupnya. Beri sertifikat atau legalisasi formal atas seluruh wilayah kampung tua, termasuk hak milik individu atas rumah dan tanah kebun/pekarangan yang sudah dimiliki secara turun temurun. Sertifikat kampung tua bisa dalam bentuk Hak Milik Bersama. Masyarakat menghendaki kampung tua itu akan terus menjadi kampung halaman dan tidak akan pernah diperjual-belikan kepada pihak manapun selamanya. Tanah di kampung tua hanya bisa diwariskan kepada generasi genealogis saja.

## **4. Reformulasi Rantai Nilai Proyek Energi Hijau**

Proyek Rempang harus menjadi pelajaran bahwa transisi energi tidak dapat dilepaskan dari prinsip *Just Transition*. Pemerintah wajib memastikan bahwa proyek energi terbarukan tidak bergantung pada PLTU batubara, tidak merusak ekosistem lokal, dan tidak menggusur komunitas adat/tempatan. Energi hijau harus lahir dari keadilan, bukan hanya dari pergantian sumber daya. Rantai pasoknya harus menjamin keterlibatan dan manfaat langsung bagi masyarakat lokal, bukan hanya untuk korporasi multinasional.

## **5. Antisipasi Dampak Tambang Pasir Kuarsa dan Lakukan Kajian Ekologis**

Meskipun aktivitas penambangan pasir kuarsa di Rempang belum dimulai, pemerintah harus segera melakukan kajian dampak ekologis secara terbuka, ilmiah,

dan partisipatif sebelum proyek dijalankan. Potensi penambangan untuk keperluan industri kaca dapat mengancam wilayah tangkap nelayan, ekosistem hutan mangrove, dan sumber daya air bersih masyarakat. Oleh karena itu, studi kelayakan lingkungan yang transparan perlu dilakukan dengan melibatkan ahli lingkungan, komunitas lokal, dan organisasi masyarakat sipil sebagai pihak yang setara dalam proses pengambilan keputusan. Pencegahan risiko harus menjadi prinsip utama, bukan penanganan setelah kerusakan terjadi.

## **6. Hentikan Kriminalisasi dan Intimidasi Warga**

Pemerintah dan aparat penegak hukum harus segera menghentikan praktik kriminalisasi terhadap warga yang menolak relokasi atau transmigrasi lokal dalam proyek Rempang. Kebebasan berekspresi dan hak untuk menyampaikan pendapat adalah hak konstitusional. Negara juga wajib menyediakan bantuan hukum gratis, melindungi warga dari intimidasi, serta memastikan tidak ada anak-anak atau perempuan menjadi korban dari operasi aparat di lapangan. Ini adalah langkah minimal untuk memulihkan kepercayaan dan menghindari eskalasi konflik sosial yang lebih luas. Penyelenggara proyek juga harus menyediakan mekanisme penanganan aduan/keluhan untuk menerima dan memfasilitasi penyelesaian keluhan orang-orang yang terkena dampak.

## **7. Fasilitasi Dialog dengan Mediator Independen**

Dialog antara pemerintah dan masyarakat harus dilakukan dalam kerangka yang adil, terbuka, dan difasilitasi oleh mediator independen—bisa dari organisasi masyarakat sipil, lembaga keagamaan, atau

perguruan tinggi. Pendekatan ini penting untuk mencegah kekerasan, menghindari relasi yang timpang, dan membangun dialog generatif yang menciptakan ruang transformasi bersama. Tanpa fasilitator independen, dialog cenderung menjadi legitimasi paksa atas agenda negara. Sering disampaikan, bahwa masyarakat Rempang tidak anti pembangunan ataupun investasi asal tidak menghancurkan ruang hidup dan penghidupannya. Oleh sebab itu, pasca konflik ketika kesepakatan dan kesepahaman sudah terwujud, maka pihak pemrakarsa proyek harus membangun proses konsultasi yang bermakna. Konsultasi yang bermakna dimulai sejak awal proyek dan dilakukan secara berkelanjutan. Menyampaikan informasi yang relevan dan tepat waktu serta dapat diakses oleh orang-orang yang terkena dampak serta dilakukan dalam suasana yang bebas dari intimidasi, inklusif, responsif gender, serta disesuaikan dengan kebutuhan kelompok rentan. Pada prinsipnya, terapkan Perpres 59/2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan konsisten.



## Penutup

Proyek Rempang Eco-City adalah refleksi dari kontradiksi pembangunan hijau "*eco-city*" tanpa keadilan sosial. Negara tidak bisa terus menggunakan jargon transisi energi jika dalam praktiknya mengabaikan konstitusi dan berbagai aturan perundang-undangan, mengusur masyarakat adat/tempatan, merusak ekologi, dan membungkam kritik. Terlebih jika dibalik proyek itu sesungguhnya adalah industri ekstraktif pasir laut yang berdampak pada kerusakan ekosistem. Pemerintah wajib mengembalikan orientasi kebijakan pada konstitusi: melindungi rakyat, lingkungan, dan memperkuat demokrasi. Tanpa koreksi, Rempang hanya akan menjadi contoh buruk dari hilirisasi dan transisi energi yang gagal dan tidak berkelanjutan secara sosial, ekonomi dan ekologi.

# Daftar Pustaka

- Afiff, S. A. (2025, April 10). *Rempang dan Politik Pembangunan Kita*. Kompas. id. <https://www.kompas.id/artikel/rem-pang-dan-politik-pembangunan-kita>
- Arendt, H. (1951). *The origins of totalitarianism*. Harcourt, Brace & Company.
- Efendi, D, Alhafiz Atsari, Parid Ridwanuddin. Alfian Djafar, Widhiyanto Muttaqien, Trisno Raharjo, Yayum Kumai (2023). *Kehampaan hak di balik proyek Rempang Eco-City*. LHKP PP Muhammadiyah.
- Ferguson, J. (1990). *The anti-politics machine: Development, depoliticization, and bureaucratic power in Lesotho*. Cambridge University Press.
- Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167–191. <https://doi.org/10.1177/002234336900600301>
- Koalisi Solidaritas Nasional (KSN) untuk Rempang. (2023). *Temuan Dugaan Konflik Kepentingan Kebijakan PSN Rempang Eco City & Pembangunan PLTS Batam*. Trend Asia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Konsorsium Pembaruan Agraria.
- Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA). (2025). *Transmigrasi lokal di Rempang: Kekeliruan pendekatan pembangunan ke-lautan dan perikanan*. KIARA.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (2023). *Laporan investigasi atas dugaan pelanggaran HAM dalam proyek Rempang Eco-City*. Komnas HAM.
- Mardiana, R. (2017). *Contesting knowledge of land access claims in Jambi, Indonesia* (Doctoral dissertation, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen).
- Mardiana, R. (2025). *Displacement and Agrarian-Environmental Crisis in Indonesia's Strategic National Projects: A Political Ecology of Rempang Island*. IPB University.
- Mardiana, R. (2025). *Trans (lokasi) migrasi dan Rempang Eco-City*. (2025). Pusat Studi Agraria IPB University
- Ombudsman Republik Indonesia. (2023). *Laporan hasil pemeriksaan maladministrasi dalam penanganan konflik Rempang*. ORI.
- Peluso, N. L., & Watts, M. J. (Eds.). (2001). *Violent environments*. Cornell University Press.
- Pradana, B, Fahmi Rizki Fahroji, Ferdian Yazid, Twina Paramesthi, dan Zakki Amali. (2024). *Bayang-Bayang JETP dalam Konflik Rantai Pasok Energi Hijau Pulau Rempang*. Trend Asia; Transparency International Indonesia; Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI); Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI); Perhimpunan Bantuan Hukum & Hak Asasi Manusia (PBHI); WALHI Riau; LBH Pekanbaru; Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA); Komisi untuk Orang Hilang & Korban Tindak Kekerasan (KontraS); & Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN).
- Sembiring, Boy JE, Umi Ma'rufah dan Ahul Fadli. (2024). *Kronik PSN Rempang Eco-City, kontroversi investasi Tiongkok, dan resistensi masyarakat Rempang*. WALHI Riau.
- Scharmer, O. (2009). *Theory U: Leading from the future as it emerges*. Berrett-Koehler Publishers.
- Scott, J. C. (1998). *Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition have failed*. Yale University Press.

## Pengutipan Policy Brief

- Mardiana, R., D. Efendi, S. Unggul., H. Hamzah, M. Ahmad, S.A. Afiff. (2025). *"Transmigrasi Lokal" Rempang Eco-City dan Koreksi atas Pendekatan Pembangunan Nasional*. Policy Brief, 30 April 2025. Kerjasama antara Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Pusat Studi Agraria (PSA) IPB University, Majelis Hukum dan HAM (MHH) PP Muhammadiyah, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah, LBH Pekanbaru, WALHI Riau, Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI), Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu (AMAR-GB), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).